



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://epaper.dpr.go.id>

**Judul** : Pembahasan RUU Pemilu: Presidential Threshold Dinilai Tabrak Konstitusi  
**Tanggal** : Selasa, 17 Januari 2017  
**Surat Kabar** : Suara Pembaruan  
**Halaman** : 4

[JAKARTA] Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, ketentuan presidential threshold (Pres-T) untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam RUU Pemilu usulan pemerintah bertentangan dengan konstitusi. Sebab, ketentuan ini tidak sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan seluruh partai politik (parpol) peserta pemilu boleh mengusulkan pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden. Dalam RUU Pemerintah Pasal 190 disebutkan pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya. "Presidential threshold ini juga tidak sesuai dengan semangat pemilu serentak 2019 yang memberikan ruang bagi setiap partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan," ujar Titi, kepada SP, di Jakarta, Selasa (17/1). Selain itu, kata Titi, ada ide yang saling bertabrakan antara ambang batas suara untuk mencalonkan presiden bagi partai baru. Satu sisi, kata dia, partai baru tidak boleh mengajukan pasangan calon presiden sendiri. "Di sisi yang lain, jika partai politik tidak mengajukan pasangan calon, dihukum dengan tidak boleh ikut pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 203 ayat 5 RUU Pemilu usulan pemerintah," katanya. Oleh karena itu, kata Titi, setiap parpol peserta pemilu, punya hak, untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan. Lagi pula, UU ini tidak terdapat di dalam UU Pilkada. "Mestinya konsisten dengan pengaturan di pelaksanaan Pilpres," katanya. Perludem bersama masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu, lanjut Titi, mengusulkan dalam RUU Pemilu sebagai berikut, "Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu DPR. Gabungan partai politik peserta Pemilu yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berjumlah paling banyak 40% dari jumlah kursi DPR". Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan bahwa pihaknya bersama mayoritas masyarakat sipil mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) diturunkan menjadi 1%. Menurut dia, besaran PT tidak memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap penyederhanaan sistem kepartaian. Diketahui, dalam Pasal 393 ayat (1) RUU Pemilu usulan Pemerintah menyebutkan "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR". "Kami dalam Koalisi Sekber Kodifikasi UU Pemilu mengusulkan PT diturunkan menjadi 1%, berlaku dari nasional sampai daerah," ujar Masykurudin, di Jakarta, Selasa (17/1). Dia mengatakan bahwa pada Pemilu 2009 ke Pemilu 2014 dengan PT 2,5% menjadi 3,5% ternyata tidak efektif menyederhanakan partai politik. Bahkan kala itu, kata dia, jumlah partai politik mengalami peningkatan. "Selain karena PT tidak signifikan untuk menyederhanakan efektifitas di parlemen, penurunan PT jadi 1% juga untuk mengurangi suara pemilih terbuang," katanya. Langkah Mundur Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Syarif Hassan menyatakan bahwa permintaan untuk menghapus Pres-T di pembahasan RUU Pemilu ada langkah mundur. Dijelaskan oleh Syarif Hassan, filosofi dari dilaksanakannya Pres-T adalah upaya mencari calon presiden yang berkualitas dengan tetap mempertahankan demokrasi. Sistem itu sudah dilaksanakan selama 3 periode pemerintahan sejak 2004, dengan angka yang terus meningkat. Bagi pihaknya, kata Syarif, dari pelaksanaan selama ini ditemukan bahwa penerapannya cukup bagus dalam upaya menyaring calon pemimpin. "Kalau kita rasa ada kekurangannya, ya kita perbaiki. Tapi jangan langkah mundur (dengan Pres-T 0%)," kata Syarif Hassan, Senin (16/1). Syarif mengatakan, sikap PD untuk tak mengambil langkah mundur itu juga sama dengan berbagai usulan lainnya di pembahasan RUU. Termasuk soal pemilihan langsung atau tidak langsung yang sudah lama ditinggalkan. "Menurut kami, yang sudah ada kita pertahankan. Kalau ada kelemahannya, kita atasi," katanya. Menurut Syarif, usulan Pres-T di angka 20% sudah cukup bagus. "Dan terbukti meningkatkan kualitas. Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Lukman Edy mengungkapkan bahwa Pres-T tidak relevan lagi ketika pelaksanaan pemilunya serentak seperti tahun 2019. Bahkan, kata Lukman, dalam pembahasan RUU Pemilu di Pansus, sebagian besar fraksi menginginkan Pres-T diadakan pada Pemilu Serentak 2019 mendatang. [MJS/YUS/C-6/H-14]